



PUTUSAN

Nomor 3992/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugatdengan surat gugatannya tertanggal Agustus 2024yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2024/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. .Bahwa Penggugat adalah istri sah dari tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 1998, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 15 Juli 1998.

Hal. 1dari 13hal. Putusan No 3992/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang bernama

- 3.1. Anak 1, perempuan, lahir di Jakarta , 25 april 1999
- 3.2. Anak 2, perempuan, lahir di Tangerang, 31 Desember 2001
- 3.3. Anak 3, laki-laki, lahir di Tangerang, 03 April 2004
- 3.4. Anak 4, laki-laki, lahir di Tangerang, 22 April 2007
- 3.5. Anak 5, perempuan, lahir di tangerang, 14 Juni 2011

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak akhir tahun 2003 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan :

.1. Tergugat sering meminta izin untuk poligami akan tetapi Penggugat tidak mau dipoligami dan Penggugat dari awal sudah mengatakan kepada Tergugat agar menceraikan Penggugat baik baik jika Tergugat tetap akan poligami. Tetapi Tergugat ternyata sudah melakukan berkali kali kawin cerai sirri dengan banyak wanita dengan alasan biar tidak zina , bahkan Tergugat sekarang sudah mempunyai anak dari salah satu wanita yang dikawin sirrinya.

.2. Tergugat dari awal nikah sampai sekarang tidak terbuka soal penghasilan

.3. Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang merendahkan Penggugat bahkan menuduh Penggugat dengan berbagai macam tuduhan untuk menutupi kesalahan dan kebohongan Tergugat.

5. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai untuk Tergugat pada tanggal 12 Juli 2022 dengan No.REG 3717/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. Tergugat berjanji di Hadapan

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No 3992/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan menceraikan istri sirrinya dan tidak akan melakukan kawin sirri lagi, sehingga oleh Penggugat dicabut gugatan cerainya, Penggugat memberikan kesempatan terakhir kepada Tergugat agar benar benar menepati janjinya dan berusaha memperbaiki rumah tangga ini dengan baik untuk ke depannya. Dan setelah cabutan gugat cerai Penggugat meminta komitmen kepada Tergugat untuk membuat surat pernyataan bermaterai bahwa Tergugat tidak akan melakukan kawin sirri lagi, dengan menuliskan surat pernyataan bermaterai dua kali, dan di tanggal 10 Agustus 2022 Tergugat menceraikan istri sirrinya, tapi tidak lama setelah menceraikan istri sirrinya itu Tergugat sudah melakukan kawin sirri lagi dengan beberapa wanita, dan sudah mengaku secara terang terangan kepada Ibu Kandung Penggugat dan terbukti Ada 3 foto perempuan dari HP Tergugat dan 1 video Tergugat dengan perempuan di HP Tergugat, Tapi Tergugat seperti biasanya masih terus berbohong kepada Penggugat dan buktinya sudah disimpan di HP Penggugat tapi oleh Tergugat bukti yang sudah disimpan Penggugat di HP Penggugat dihapus oleh Tergugat pada saat Penggugat lengah, bahkan Hp Tergugat pun sampai sekarang dipassword agar Penggugat tidak bisa membuka HP Tergugat lagi.

6. Tergugat setelah ketahuan sudah kawin sirri lagi mengatakan akan tetap poligami bahkan jika Penggugat tetap tidak mau maka Penggugat akan diceraikan Tergugat sesuai permintaan Penggugat. Tergugat mengatakan akan secepatnya menceraikan Penggugat sepulang dari umroh Tergugat pada Bulan Maret 2024 kemarin tapi sampai sekarang Tergugat belum juga menceraikan Penggugat. Bahkan Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa poligami adalah "kebenaran dari langit" dan Tergugat mengatakan bahwa Penggugat akan berdosa jika tidak mau menerima poligami yang sudah jelas kebenaran dari langit dan sering kali Tergugat mengatakan sudah dalam

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No 3992/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ridhoNYA Allah melakukan poligami dengan melakukan berkali kali kawin sirrinya tersebut. Tergugat juga sudah sering mengatakan bahwa Penggugat bukan istri yang taat, nurut dan patuh kepada Tergugat karena Penggugat tidak mau dipoligami oleh Tergugat. Tergugat juga mengatakan berkali-kali kepada Penggugat bahwa ekspektasi tertinggi Tergugat dalam sebuah rumah tangga adalah istri harus WAJIB TAAT, PATUH DAN MAU DIPOLIGAMI oleh Tergugat. Dan Tergugat juga sudah mengatakan berkali kali kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak bisa jika punya istri satu dan sudah terbiasa dengan istri lebih dari satu.

7. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat setelah berkali kali diberikan kesempatan untuk bisa berubah dan Tergugat tetap mengingkari janjinya . Karenanya Penggugat berkesimpulan satu satunya jalan keluar yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan Tergugat .

8. Bahwa dengan fakta fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 no. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi
Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No 3992/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 3992/Pdt.G/2024/PA.Tgrs tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaandilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxxxx Kota Adm. Jakarta Pusat Provinsi Dki Jakarta, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 15 Juli 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 5dari 13hal. Putusan No 3992/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 2, saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi sebagai adik kandung penggugat dan kenal tergugat sebagai suami istri sah;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang sekarang diasuh dan dieihara penggugat;

4. Bahwa sejak akhir tahun 2003 Penggugat dengan Tergugat rumah tangga mulai kurang keharmonisan dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan;

5. Bahwa penyebabnya adalah masalah tergugat nikah sirri dengan Wanita sebanyak 3 orang tanpa seijin penggugat;

6. Bahwa disamping itu, Wanita yang sudah dinikahi kurang lebih 4 tahun yang lalu telah mempunyai anak. Karena Tergugat sering melakukan kawin cerai sirri dengan banyak Wanita bahkan Tergugat sudah mempunyai anak dari salah satu wanita yang dikawin sirrinya;

7. Bahwa akibatnya sejak Desember 2023 pengugat dan Tergugat pisah kamar;

8. Bahwa selama pisah kamar penggugat dan tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

9. Bahwa saksi sebagai saudara kandung penggugat rumah tangga penggugat dan tergugat lebih baik diceraikan;

10. Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No 3992/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



2. SAKSI 1, saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

☐ Bahwa saksi sebagai ibu kandung penggugat dan kenal tergugat sebagai suami istri sah;

☐ Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxxxxxxxxxxxxxxxx , Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

☐ Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang sekarang diasuh dan dieihara penggugat;

☐ Bahwa sejak akhir tahun 2003 Penggugat dengan Tergugat rumah tangga mulai kurang keharmonisan dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan;

☐ Bahwa penyebabnya adalah masalah tergugat nikah sirri dengan Wanita lain tanpa seijin penggugat;

☐ Bahwa disamping itu, Wanita yang sudah dinikahi kurang lebih 4 tahun yang lalu telah mempunyai anak. Karena Tergugat sering melakukan kawin cerai sirri dengan banyak Wanita bahkan Tergugat sudah mempunyai anak dari salah satu wanita yang dikawin sirrinya;

☐ Bahwa selama pisah kamar penggugat dan tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

☐ Bahwa saksi sebagai ibu kandung menyatakan penggugat dan tergugat lebih baik diceraikan saja;

☐ Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi selain yang telah diajukan, dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan. Sedangkan tergugat tidak pernah hadir, maka tergugat tidak ada kesimpulan;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No 3992/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek). Dengan tanpa kehadiran tergugattersebut, maka Tergugat dianggap tidak membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaranterus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangganya. Dengan demikian alasan yang diajukan penggugat harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka tergugat dianggap tidak mengajukan bantahan-bantahan atas dalil-dalil penggugat;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No 3992/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 s/dP.2 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksaberwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Tigaraksaberwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, olehkarena itu para saksi telah memenuhi syarat formil.;

, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;
- ☐ Bahwa sejak akhir tahun 2003 Penggugat dengan Tergugat rumah tangga mulai kurang keharmonisan dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No 3992/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa penyebabnya adalah masalah tergugat nikah sirri dengan Wanita sebanyak 3 orang tanpa seijin penggugat;
- 2 Bahwa disamping itu, Wanita yang sudah dinikahi kurang lebih 4 tahun yang lalu telah mempunyai anak. Karena Tergugat sering melakukan kawin cerai sirri dengan banyak Wanita bahkan Tergugat sudah mempunyai anak dari salah satu wanita yang dikawin sirrinya;
- 2 Bahwa akibatnya sejak Desember 2023 pengugat dan Tergugat pisah kamar;
- 2 Bahwa selama pisah kamar penggugat dan tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- 2 Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan para saksi di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2003 yang disebabkan masalah tergugat nikah sirri dengan Wanita sebanyak 3 orang tanpa seijin penggugat, Bahwa disamping itu, Wanita yang sudah dinikahi kurang lebih 4 tahun yang lalu telah mempunyai anak. Karena Tergugat sering melakukan kawin cerai sirri dengan banyak Wanita dan Tergugat sudah mempunyai anak dari salah satu wanita yang dikawin sirrinya, akibatnya penggugat dan tergugat telah pisah kamar sejak Desember 2023, sampai sekarang. Dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan terbukti tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tetap ingin bercerai, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No 3992/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam sebuah rumah tangga yang telah berpisah rumah. Dengan demikian majelis hakim, berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

- **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

**فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة**

Artinya:

“Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri yang harmonis dan pula hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diata, majlis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergyat telah pecah (*broken marriage*) sehingga keduanya telah sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996 yang menegaskan bahwa yang harus diterapkan dalam perkara

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No 3992/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian adalah "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui kondisi senyatanya dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti, makagugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugro tergugat kepada penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturanserta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan AgamaTigaraksapada hari Jum'attanggal Agustus 2024M, bertepatan dengan tanggal Shafar 1446H, oleh Kami Drs. H. Saifullah., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Drs. Rahmat, S.H., M.H, dan Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Oki Hariyadi. SH., MHsebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugattanpa hadimya Tergugat;

Hal. 12dari 13hal. Putusan No 3992/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi, S.H., M.H;

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|----------------------|----------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. .000,00 |
| 2. | Biaya ATK Perkara | : Rp. 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. 555.,00 |
| 4. | Biaya PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | : Rp. .000,00 |
| 1. | <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp. .000,00</u> |

Jumlah : Rp..000,00

(tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 13dari 13hal. Putusan No 3992/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)